

The Legitimacy of Hawalah Contract in Cash on Delivery Payment System: Qiyyas Analysis in Online Sale Transactions

¹Airin Nur Abidah, ²Moh Zainuddin Sunarto

^{1,2}Ma'had Aly Nurul Jadid

Corresponding Author's email: airinna742@gmail.com

Abstract

This study examines the legitimacy of the Cash on Delivery (COD) payment system in online sale transactions through the application of qiyas by analogizing COD to the hawalah contract. This normative legal research employs the al-sabr wa al-taqsim method within the framework of masalik al-'illah to determine the effective legal cause ('illat) underlying the permissibility of COD. The analysis demonstrates that the transfer of payment obligation (naql al-dayn) constitutes the sole 'illat mu'tabarah that unites COD with hawalah. Unlike bai' al-dayn bi al-dayn, which involves the exchange of debt for debt and is prohibited in Islamic law, COD operates as a mechanism for transferring the collection of payment through a third party. Accordingly, COD is deemed legally valid (mubah) under Islamic law as a payment system facilitated by a third party and does not fall within the prohibition of bai' al-dayn bi al-dayn. This finding affirms the methodological flexibility of Islamic commercial jurisprudence in addressing contemporary digital transactions while maintaining normative consistency with classical legal principles.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis legitimasi pembayaran *Cash on Delivery* (COD) dalam jual beli online melalui pendekatan qiyas kepada akad hawalah. Penelitian hukum normatif ini menggunakan metode *al-sabr wa al-taqsim* untuk menetapkan illat hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemindahan kewajiban pembayaran merupakan illat mu'tabarah yang menyatukan COD dengan akad hawalah. Dengan demikian, COD dinyatakan sah secara syar'i sebagai mekanisme



pembayaran melalui pihak ketiga dan tidak termasuk *bai' al-dayn bi al-dayn*.

Keywords

Cash on Delivery (COD), Hawalah, Qiyyas, Islamic Commercial Law.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi ekonomi Masyarakat, khususnya dalam sektor perdagangan. Di Indonesia, transformasi ini tercermin dengan meningkatnya aktivitas jual beli melalui platform daring (*e-commerce*). Laporan *e-Economy SEA* yang dirilis oleh Google, Tamasek dan Bain & Company menunjukkan bahwa nilai transaksi *e-commerce* Indonesia terus mengalami pertumbuhan dan menempati posisi terbesar di Kawasan Asia Tenggara dengan nilai transaksi yang terus mengalami pertumbuhan signifikan dari tahun ke tahun (Google et al., 2023). Data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia diproyeksikan mencapai Rp 487 triliun pada tahun 2024, meningkat 2,8% dari tahun sebelumnya. Selain itu, tingkat penetrasi *e-Commerce* pada tahun 2023 mencapai 21,56% dan diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 34,84% pada tahun 2029 (2025). Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat temuan tersebut dengan mencatat bahwa mayoritas pelaku usaha perdagangan di Indonesia telah memanfaatkan perdagangan melalui sistem elektronik sehingga proporsi transaksi jual beli online tercatat lebih tinggi dibandingkan transaksi offline (Pusat Statistik, 2023). 80% konsumen di Indonesia lebih memilih berbelanja online dibandingkan offline (Google et al., 2023).

Tingginya minat terhadap transaksi jual beli online tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung, antara lain kemudahan akses, efisiensi waktu, jangkauan pasar yang lebih luas, serta fleksibilitas sistem pembayaran. Bank Indonesia mencatat bahwa inovasi sistem pembayaran baik melalui transfer bank, dompet digital, payment gateway, maupun metode pembayaran berbasis orang ketiga berkontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan transaksi digital (Indonesia, 2022). Fleksibilitas pembayaran ini menjadi salah satu daya tarik utama jual beli online dibandingkan transaksi konvensional yang hanya mengandalkan pembayaran tunai.

Salah satu metode pembayaran yang berkembang pesat dalam transaksi *e-commerce* adalah *Cash on Delivery* (COD). COD merupakan

mekanisme pembayaran di mana pembeli melunasi harga barang pada saat barang diterima secara fisik, meskipun akad jual beli telah disepakati sebelumnya melalui media elektronik. Metode ini banyak diminati karena memberikan rasa aman bagi konsumen, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan perbankan atau memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap pembayaran non-tunai (Dodi Okri Handoko et al., 2022). Data BPS menunjukkan bahwa COD menjadi salah satu metode pembayaran paling dominan dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia, bahkan melampaui penggunaan kartu kredit dan transfer bank pada kelompok konsumen tertentu (Pusat Statistik, 2023).

Meskipun COD diterima oleh masyarakat luas dan berperan penting dalam mendukung inklusi ekonomi digital, praktik ini kerap kali dipandang problematis. Sejumlah kajian kontemporer menilai bahwa COD berpotensi masuk dalam kategori *bai' al-dayn bi al-dayn*, yaitu pertukaran hutang dengan hutang yang dilarang dalam hukum islam (Hamka et al., 2024). Penilaian ini didasarkan pada asumsi bahwa akad jual beli telah sempurna sejak terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli, sementara harga belum dibayarkan dan barang belum diterima secara langsung oleh pembeli sehingga kedua belah pihak sama-sama berada dalam posisi memiliki hutang (*dayn*).

Pandangan tersebut, sekalipun berangkat dari kehati-hatian dalam menjaga prinsip-prinsip muamalah, cenderung bertumpu pada analisis formal terhadap bentuk akad jual belitanpa mempertimbangkan fungsi transaksi serta alur pemindahan tanggungan yang terjadi dalam praktik COD. Pendekatan semacam ini berpotensi mengaburkan karakter muamalah kontemporer yang melibatkan lebih dari dua pihak dan mekanisme teknis yang kompleks.

Dalam tradisi fikih muamalah, para fuqaha' tidak hanya menilai keabsahan transaksi berdasarkan bentuk lahiriah, tetapi juga berdasarkan hakikat, fungsi serta akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu akad. Oleh karena itu, dalam fikih muamalah dikenal sejumlah akad yang secara lahiriah dikategorikan *bai' al-dayn bi al-dayn* namun tetap dilegalkan secara syariat karena perbedaan hakikat, tujuan dan akibat hukum yang ditimbulkannya (al-Zuhaili, 1985).

Salah satu akad yang relevan dalam konteks ini adalah akad hawalah, yaitu akad pemindahan tanggungan atau hak penagihan hutang dari satu pihak kepada pihak lain. Para fuqaha' menjelaskan bahwa hakikat hawalah bukan terletak pada pertukaran barang atau manfaat, melainkan pada pemindahan kewajiban atau tanggungan

dengan tujuan mempermudah pelunasan dan menghilangkan kesulitan (ibn Syaraf al-Nawawi, n.d.). Pola pemindahan mekanisme penagihan inilah yang secara struktural juga ditemukan dalam praktik pembayaran COD.

Dalam praktik COD, kewajiban pembayaran harga yang berada pada pembeli tidak ditunaikan secara langsung kepada penjual pada saat akad, melainkan dialihkan mekanisme penagihannya melalui pihak ketiga, yaitu kurir atau perusahaan logistik. Kurir menerima pembayaran dari pembeli pada saat barang diserahkan kemudian menyalurkannya kepada penjual sesuai dengan sistem yang telah disepakati. Pola ini menunjukkan bahwa yang terjadi bukanlah pertukaran hutang dengan hutang, melainkan pengaturan teknis mengenai pemindahan penagihan pembayaran yang secara fungsional memiliki kemiripan dengan akad hawalah.

Kajian-kajian terdahulu mengenai pembayaran COD, seperti penelitian oleh Hamka dkk., Handoko dkk., dan Ahmad dkk., pada umumnya telah membahas aspek legalitas pembayaran COD, pemenuhan syarat akad, serta peran pihak perantara dalam transaksi COD. Namun, kajian-kajian tersebut masih dominan menempatkan COD dalam kerangka jual beli (*bai'*), sehingga problematika *bai' al-dayn bi al-dayn* tetap menjadi isu utama. Hingga saat ini, belum banyak penelitian yang secara eksplisit berupaya menganalisis hakikat inti COD sebagai mekanisme pemindahan kewajiban pembayaran serta mengaitkannya secara langsung dengan akad yang secara khusus mengatur pemindahan tanggungan, yaitu akad hawalah, melalui pendekatan fikih yang sistematis.

Meskipun berbagai kajian telah membahas pembayaran COD dalam kerangka akad jual beli, ijarah atau ta'addud al-'uqud, kajian tersebut masih cenderung melihat COD sebagai pertukaran prestasi semata. Hingga kini, belum banyak penelitian yang secara spesifik menganalisis COD sebagai mekanisme pemindahan kewajiban pembayaran dan mengaitkannya secara metodologis dengan akad hawalah melalui instrumen qiyas ushul fikih.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, penelitian ini berupaya merekonstruksi hukum terhadap praktik pembayaran COD dengan menggunakan metode qiyas. Pendekatan ini menitikberatkan penyamaan praktik muamalah kontemporer dengan akad klasik yang sejenis berdasarkan kesamaan struktur relasi hukum, fungsi transaksi dan akibat hukum. Dengan demikian, metode qiyas digunakan untuk menguji secara metodologis kemungkinan penyamaan COD dengan

akad hawalah melalui analisis *masalik al-'illah*, khususnya dengan pendekatan *al-sabr wa al-taqsim*.

Sejalan dengan tujuan tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian, yaitu: (1) Bagaimana penilaian fikih terhadap praktik pembayaran COD dalam jual beli online? (2) Bagaimana metode qiyas digunakan untuk menganalogikan COD kepada akad hawalah? (3) apa implikasi hukum dari pengqiyasan tersebut dalam fikih muamalah kontemporer?

Dengan demikian, tujuan penulisan jurnal ini adalah membangun rekonstruksi konseptual hukum COD melalui pendekatan qiyas kepada akad hawalah, guna menyediakan dasar hukum yang lebih kontekstual dan argumentatif bagi praktik ekonomi digital yang semakin masif, sekaligus menunjukkan fleksibilitas fikih muamalah dalam merespon dinamika transaksi modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian ini berfokus pada penelaahan norma-norma hukum islam yang bersumber dari literatur fikih, ushul fikih, serta fatwa lembaga otoritatif, guna merumuskan konstruksi hukum terhadap praktik pembayaran *Cash on Delivery* (COD) dalam transaksi jual beli online.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk mengkaji dan mengoperasionalkan konsep qiyas sebagai instrumen metodologis dalam merekonstruksi status hukum COD. Dalam konteks ini, praktik COD diposisikan sebagai *far'* (kasus kontemporer) yang secara dzahir dapat dikategorikan sebagai *bai' al-dayn bi al-dayn* karena adanya penundaan pembayaran harga dan penyerahan barang. Namun penetapan takyif awal tersebut belum bersifat final, sehingga memerlukan analisis lanjutan melalui proses qiyas dengan akad yang telah dikenal dalam fikih muamalah. Akad hawalah dipilih sebagai *ashl* karena memiliki keserupaan struktural, khususnya dalam aspek pemindahan tanggungan kewajiban pembayaran. Dengan demikian, qiyas dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menafikan larangan

bai' al-dayn bi al-dayn secara umum, melainkan untuk menguji apakah praktik COD memiliki illat yang sama dengan akad hawalah yang telah diperbolehkan oleh syariat.

Penetapan illat hukum dalam qiyas dilakukan melalui metode *masalik al-'illah*, khususnya teknik *al-sabr wa al-taqsim*. Metode ini ditempuh dengan cara menginventarisasi berbagai sifat yang terdapat dalam akad hawalah, kemudian menyeleksi sifat-sifat tersebut berdasarkan kriteria *'illat mu'tabarah* dalam usul fikih. Dari proses seleksi tersebut ditentukanlah sifat yang paling relevan dan layak dijadikan dasar pengqiyasan COD kepada akad hawalah.

Sumber data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer meliputi sumber-sumber normatif yang secara langsung berkaitan dengan objek kajian, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang hawalah sebagai rujukan normatif praktik hawalah kontemporer, literatur ushul fikih yang membahas teori qiyas, khususnya *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* karya Syekh Wahbah al-Zuhaili. Selain itu, digunakan pula literatur fikih yang membahas akad hawalah dan *bai' al-dayn bi al-dayn* seperti kitab *Mughni al-Muhtaj* karya Khatib al-Syarbini dan *Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Syekh Wahbah al-Zuhaili.

Bahan hukum sekunder meliputi literatur fikih kontemporer, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta tulisan-tulisan akademik yang membahas transaksi jual beli online dan sistem pembayaran digital dalam perspektif hukum islam. Bahan-bahan ini digunakan untuk memperkaya analisis, memperkuat argumentasi, serta memetakan posisi penelitian ini di antara kajian-kajian sebelumnya.

Analisis data dilakukan secara bertahap. Pertama, dilakukan *tashwir al-masalah* dengan memetakan mekanisme pembayaran COD dalam praktik transaksi online. Kedua, dilakukan penetapan takyif fiqhi awal terhadap COD sebagai *bai' al-dayn bi al-dayn* secara dzahir. Ketiga, dilakukan proses qiyas melalui metode *al-sabr wa al-taqsim* untuk menetapkan illat hukum dan mengqiyaskan COD pada akad hawalah. Keempat, hasil qiyas tersebut dianalisis implikasi hukumnya dalam kerangka fikih muamalah guna merumuskan kesimpulan hukum yang sistematis, argumentatif dan kontekstual.

Hasil dan Pembahasan

Konseptualisasi *Cash on delivery (COD)* dalam Transaksi Jual Beli Online

Cash on Delivery (COD) merupakan metode pembayaran di mana pembeli melakukan pelunasan harga barang atau jasa pada saat barang diterima secara fisik oleh pembeli, bukan melalui pembayaran di muka atau secara elektronik sebelum barang dikirim. COD pada mulanya dikenal sebagai sistem pembayaran dalam perdagangan pos dan ritel tradisional yang kemudian diadaptasi ke dalam konteks *e-commerce* modern. Secara sederhana, melalui pembayaran COD pembeli akan membayar kepada pihak pengantar barang (kurir) ketika barang telah sampai kepada pembeli, lalu kurir tersebut menyampaikan pembayaran tersebut kepada penjual atau platform yang mengelola transaksi (Nasution & Surya, 2025).

Dalam *e-commerce* kontemporer, COD hadir sebagai alternatif pembayaran yang memberikan fleksibilitas khususnya bagi konsumen yang berada di wilayah rendah akses perbankan atau konsumen yang kurang familiar dengan sistem pembayaran elektronik. COD menggabungkan dua aspek penting, yaitu pengiriman fisik barang dan pembayaran tunai saat penyerahan, sehingga metode ini berbeda dari pembayaran kredit serta berbagai metode digital wallet lainnya.

Secara struktural, COD melibatkan tiga pihak utama, yaitu penjual sebagai pihak yang menyediakan barang, pembeli sebagai pihak yang memiliki kewajiban membayar dan kurir sebagai perantara yang menerima pembayaran atas nama penjual dan menyerahkan barang kepada pembeli (Amani, 2024). Dalam relasi ini, kurir tidak bertindak sebagai pembeli maupun pihak yang mengambil resiko kepemilikan barang, melainkan sebagai agen yang menerima pembayaran dan menyerahkan barang. Pola ini mencerminkan bahwa COD merupakan mekanisme pengaturan cara pembayaran, bukan transaksi pemindahan kepemilikan barang secara langsung melalui pertukaran uang di awal.

Seiring dengan berkembangnya perdagangan digital, COD menjadi salah satu metode pembayaran yang sangat populer di berbagai marketplace. Penelitian empiris menunjukkan bahwa COD banyak dipilih oleh konsumen karena beberapa alasan utama, yaitu kualitas produk yang terjamin, kurangnya kepercayaan terhadap pembayaran digital, serta kemudahan akses bagi mereka yang tidak memiliki akun perbankan maupun kartu kredit (R & Lestara Permana, 2023).

Dalam beberapa studi, konsumen yang memilih sistem pembayaran COD merasa lebih aman karena dapat memeriksa barang terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran sehingga dapat meminimalisir resiko kehilangan uang akibat penipuan atau resiko barang yang tidak sesuai dengan pesanan (Fata, 2024). Selain itu, COD juga relevan di pasar negara berkembang karena infrastruktur pembayaran digital belum merata, sehingga COD dapat menjadi solusi bagi konsumen yang belum memiliki akses ataupun belum terbiasa dengan e-wallet atau transfer bank melalui aplikasi. Penelitian menunjukkan bahwa generasi tertentu seperti kelompok baby boomers lebih memilih COD dibandingkan metode lain karena faktor kenyamanan dan kebiasaan (Nasution & Surya, 2025).

Seiring dengan meluasnya penggunaan COD dalam transaksi jual beli online, para akademisi dan peneliti fikih muamalah menunjukkan perbedaan pandangan dalam melakukan *takyif fiqhi* terhadap praktik tersebut. Perbedaan ini muncul karena COD tidak dikenal secara eksplisit dalam literatur fikih klasik, sehingga para ulama kontemporer berupaya mengkategorikannya ke dalam akad-akad yang telah diakui syariat. Secara umum, perdebatan fikih mengenai COD dapat dipetakan ke dalam beberapa pendekatan utama, yaitu pengkategorian COD sebagai bai' al-dayn bi al-dayn, ijarah, serta kombinasi akad (*ta'addud al-'uqud*).

Sebagian peneliti mengkategorikan COD sebagai bentuk *bai' al-dayn bi al-dayn* dengan argumentasi bahwa pada saat akad jual beli disepakati melalui platform digital, barang belum diterima oleh pembeli dan harga juga belum dibayarkan kepada penjual (Hamka et al., 2024). Pendekatan ini dinilai konsisten dengan kerangka fikih klasik dan berhati-hati dalam menghindari gharar namun cenderung melihat COD secara formal sebagai akad jual beli semata, tanpa memperhatikan struktur relasi hukum dan peran pihak ketiga dalam mekanisme pembayaran.

Pendekatan lain memahami COD sebagai akad ijarah, khususnya ijarah jasa kurir dengan menempatkan pengiriman barang dan penagihan pembayaran sebagai objek sewa jasa yang dibolehkan syariat (Huda, 2025). Meskipun mampu menjelaskan legitimasi upah kurir dan hubungan jasa logistik, pendekatan ini belum menyentuh inti persoalan fikih COD, yaitu status dan mekanisme pelunasan kewajiban pembayaran harga barang.

Selain itu terdapat pula pandangan yang memahami COD sebagai kombinasi beberapa akad (*ta'addud al-'uqud*), seperti bai', ijarah dan

wakalah, guna mengakomodasi kompleksitas transaksi COD. Pendekatan ini bersifat fleksibel, namun berpotensi menimbulkan tumpang tindih akad dan ketidakjelasan dalam penentuan illat hukum sehingga menyulitkan penetapan hukum secara sistematis.

Dari berbagai pandangan tersebut, pentakyifan COD sebagai *bai' al-dayn bi al-dayn* merupakan pendapat yang paling sering dikemukakan sekaligus paling menentukan implikasi hukumnya. Oleh karena itu, untuk menilai sejauh mana relevansi pengkategorian tersebut, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep *bai' al-dayn bi al-dayn* dalam fikih muamalah, termasuk dasar pelarangan serta illat hukum yang melatarbelakangnya.

Bai' al-Dayn bi al-Dayn dalam perspektif fikih muamalah

Dalam literatur fikih, *bai' al-dayn bi al-dayn* merujuk pada transaksi jual beli yang objek dan alat tukarnya sama-sama berupa hutang. Artinya, terjadi pertukaran kepemilikan tanpa adanya penyerahan (*taqabud*) di waktu akad.

Imam al-Syarbini mendefinisikan *bai' al-dayn bi al-dayn* sebagai ‘menjual sesuatu yang masih menjadi tanggungan dengan sesuatu lain yang juga masih berada dalam tanggungan’(al-Syarbini, 1997). Definisi ini menegaskan bahwa inti permasalahan dalam *bai' al-dayn bi al-dayn* bukan semata-mata adanya hutang, melainkan tidak terjadinya penyerahan objek akad sehingga akad berdiri di atas dua kewajiban yang sama-sama belum terealisasi.

Mayoritas ulama’ sepakat bahwa *bai' al-dayn bi al-dayn* tidak sah dan dilarang dalam syariat islam berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar: “Rasulullah saw melarang jual beli *al-kali' bi al-kali'*” (2003). meskipun sebagian ulama’ memperdebatkan kekuatan sanad hadis tersebut, namun larangan *bai' al-dayn bi al-dayn* diterima secara luas karena didukung oleh pertimbangan rasional dan kaidah umu larangan *gharar*.

Larangan *bai' al-dayn bi al-dayn* tidak berdiri tanpa dasar. Para ulama’ menjelaskan bahwa illat utama larangan tersebut adalah *gharar fahisy*, yaitu ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketika kedua objek akad masih berupa tanggungan, maka tidak ada jaminan bahwa masing-masing kewajiban akan terealisasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa dan merusak tujuan jual beli yang seharusnya menghadirkan kepastian dan keadilan.

Praktik *bai' al-dayn bi al-dayn* dibedakan dengan akad-akad lain yang tampak serupa namun berbeda dari segi hakikat, misalnya akad salam dan akad hawalah. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hutang dalam akad tidak secara otomatis menjadikannya terlarang, melainkan harus ditinjau ulang apakah akad tersebut menciptakan pertukaran dua kewajiban atau sekedar mengatur mekanisme pelunasan.

Praktik COD seringkali dikategorikan sebagai *bai' al-dayn bi al-dayn*. Namun, hal ini masih bersifat problematis karena bertumpu pada waktu pembayaran dan penyerahan barang tanpa menelaah secara mendalam tentang struktur relasi hukum dan fungsi transaksi yang berlangsung. Oleh karena itu pembahasan ini menjadi penting sebagai tolak ukur untuk menilai apakah COD benar-benar memenuhi unsur pertukaran dua tanggungan atau hanya mengandung penundaan pembayaran yang masih dapat ditoleransi secara fikih.

Dengan memahami hakikat *bai' al-dayn bi al-dayn* beserta illat pelarangannya dalam fikih muamalah, dapat dipahami bahwa tidak setiap bentuk penundaan pembayaran secara otomatis tergolong sebagai akad yang terlarang. Larangan *bai' al-dayn bi al-dayn* bertumpu pada tanggungan hutang dengan hutang yang berdiri sebagai objek akad, bukan semata-mata pada adanya unsur penundaan dalam mekanisme pembayaran. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian dalam mengidentifikasi struktur hukum dan karakter relasi antar pihak dalam praktik COD, agar tidak terjadi generalisasi hukum hanya berdasarkan bentuk lahiriyah semata. Pembahasan ini sekaligus membuka ruang analisis lanjutan untuk menguji kemungkinan pengqiyasan COD kepada akad lain yang lebih sesuai dengan mekanisme yang bekerja di dalamnya, seperti akad hawalah.

Akad Hawalah dalam Perspektif Fikih Syafi'i dan Fatwa DSN-MUI

Secara etimologis, kata hawalah berasal dari kata al-hawl yang bermakna perpindahan atau pengalihan. Dalam konteks muamalah, istilah hawalah digunakan untuk menunjukkan perpindahan tanggungan utang dari satu pihak kepada pihak lain. Para ulama fikih mendefinisikan hawalah sebagai *naql al-dayn min dzimmah ila dzimmah*, yaitu pemindahan kewajiban utang dari tanggungan seseorang ke tanggungan pihak lain (al-Syarbini, 1997). Dalam mazhab Syafi'i, hawalah dipahami sebagai akad yang menyebabkan berpindahnya hak penagihan dari pihak yang berpiutang kepada pihak ketiga, sehingga tanggungan utang pihak pertama gugur setelah akad hawalah

terlaksana secara sah (ibn Syaraf al-Nawawi, n.d.). Definisi ini menegaskan bahwa objek utama hawalah bukanlah barang atau manfaat, melainkan kewajiban yang berada dalam tanggungan.

Akad hawalah dalam konteks muamalah kontemporer memperoleh legitimasi normatif melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang hawalah. Fatwa DSN-MUI tersebut menegaskan bahwa tujuan utama hawalah adalah memberikan kemudahan dalam penyelesaian kewajiban pembayaran serta memperlancar mekanisme pelunasan hutang (Majelis Ulama Indonesia, 2000). Dengan demikian, fokus utama akad hawalah tidak terletak pada pertukaran barang atau manfaat, melainkan pada pengaturan dan pemindahan tanggungan kewajiban pembayaran.

Lebih lanjut, Fatwa DSN-MUI tersebut merumuskan secara sistematis mengenai rukun, ketentuan dan konsekuensi hukum akad hawalah. Rukun hawalah meliputi pihak yang mengalihkan kewajiban (*muhil*), pihak yang memiliki piutang (*muhal*), pihak yang menerima pengalihan kewajiban (*muhal 'alaih*), hutang (*muhal bih*) dan sighth (ijab qabul). Ketentuan ini diikuti dengan konsekuensi hukum berupa berpindahnya kewajiban muhil kepada muhal 'alaih, sehingga tanggungan muhil dinyatakan gugur setelah akad hawalah berlangsung secara sah. Konstruksi ini sejalan dengan penjelasan ulama' syafi'iyyah dalam kitab-kitab klasik.

Berdasarkan konstruksi tersebut, akad hawalah sebagaimana diformulasikan dalam fatwa DSN-MUI dan diperkuat dengan rumusan fikih syafi'ie memiliki karakter utama berupa pemindahan kewajiban pembayaran dari satu tanggungan kepada tanggungan pihak lain. Karakter inilah yang menjadi titik temu paling signifikan antara akad hawalah dan mekanisme pembayaran COD. Dalam COD, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai hawalah, terdapat pola pengalihan mekanisme penagihan pembayaran dari penjual kepada pihak ketiga (kurir atau penyedia layanan). Keserupaan struktur ini menunjukkan bahwa COD bekerja bukan sebagai pertukaran hutang dengan hutang, melainkan sebagai pengaturan pemindahan tanggungan pembayaran, sehingga secara substansial lebih dekat dengan akad hawalah. Oleh karena itu, hawalah memiliki relevansi yang kuat untuk diposisikan sebagai ashl dalam proses qiyas guna menganalisis praktik pembayaran COD.

Penetapan Unsur-unsur Qiyyas dalam Analogi Pembayaran COD kepada Akad Hawalah

Dalam penerapan qiyas terhadap sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD), akad hawalah ditetapkan sebagai ashl. Penetapan ini didasarkan pada karakter hawalah sebagai akad yang secara khusus mengatur pemindahan tanggungan kewajiban pembayaran dari satu pihak pada pihak lain yang relevan dengan struktur relasi hukum dalam COD.

Syarat ashl yaitu bahwa ashl tersebut bukan merupakan far' dari ashl yang lain (al-Zuhaily, 2022). Akad hawalah memenuhi syarat ini, karena ia merupakan akad mandiri yang dibahas secara tersendiri dalam kitab-kitab fikih muamalah dan tidak diderivasi dari akad lain sebagai cabang hukumnya.

Adapun hukum ashl pada akad hawalah adalah boleh. Kebolehan ini ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang hawalah berlandaskan hadis nabi saw, ijma' ulama dan kaidah fikih (Majelis Ulama Indonesia, 2000).

Terkait syarat hukum ashl, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Pertama, hukum ashl tidak bersifat *mukhtash bih* (penerapannya terbatas pada subjek atau kondisi tertentu) (al-Zuhaily, 2022, p. 47). Kebolehan hawalah berlaku secara umum bagi umat dan dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk muamalah selama memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat.

Kedua, hukum ashl tidak keluar dari jalur qiyas atau kaidah umum yang ditetapkan oleh syariat (al-Zuhaily, 2022, p. 47). Dengan menjadikan Fatwa DSN-MUI Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 sebagai landasan normatif, kebolehan akad hawalah tidak diposisikan sebagai pengecualian dari larangan tertentu, melainkan sebagai ketentuan hukum yang berdiri sendiri dan bersifat umum.

Ketiga, tidak terdapat nash yang menetapkan hukum far' (al-Zuhaily, 2022, p. 48). Dalam konteks ini, tidak ditemukan nash alquran, hadis maupun ijma' yang secara eksplisit mengatur hukum pembayaran COD. Hal ini membuka ruang bagi penggunaan qiyas sebagai metode istinbat hukum COD.

Keempat, pensyariatan hukum ashl harus lebih dahulu daripada far' (al-Zuhaily, 2022, p. 48). Akad hawalah telah dikenal dan diperaktikkan sejak masa klasik serta dibahas secara sistematis dalam literatur fikih jauh sebelum munculnya praktik COD sebagai fenomena muamalah kontemporer. Dengan demikian syarat hukum ashl telah terpenuhi.

Pembayaran *Cash on Delivery* (COD) diposisikan sebagai far' dalam qiyas ini. COD merupakan praktik muamalah modern yang lahir dari perkembangan teknologi dan sistem perdagangan elektronik sehingga tidak memiliki ketentuan hukum eksplisit dalam nash.

Syarat pertama dalam far' yaitu adanya keserupaan illat antara far' dan ashl (al-Zuhaily, 2022, p. 48). Dalam konteks ini, keserupaan tersebut belum dipahami sebagai kesamaan illat yang telah ditetapkan secara definitif, melainkan adanya potensi kesamaan sifat yang memiliki relevansi hukum. Oleh karena itu, penilaian terhadap keserupaan illat antara praktik pembayaran COD dan akad hawalah dilakukan secara bertahap melalui metode *al-sabr wa al-taqsim*.

Syarat kedua, hukum far' tidak berbeda secara hakiki dari hukum ashlnya (al-Zuhaily, 2022, p. 48). Dalam konteks ini, kebolehan akad hawalah sebagai ashl bersifat tetap dan tidak bergantung pada pemenuhan unsur ibadah tertentu. Apabila kebolehan hawalah diterapkan pada praktik pembayaran COD, maka hukum yang dihasilkan tetap berada pada koridor kebolehan pemindahan kewajiban pembayaran melalui pihak ketiga tanpa menimbulkan perubahan sifat hukum.

Syarat ketiga, pensyariatan far' tidak mendahului pensyariatan ashl (al-Zuhaily, 2022, p. 49). Sebagaimana telah dijelaskan, COD merupakan praktik kontemporer yang muncul jauh setelah akad hawalah ditetapkan dan dibahas dalam fikih klasik, sehingga syarat ini terpenuhi.

Syarat keempat, tidak adanya nash atau ijma' yang secara tegas menetapkan bahwa far' menyelisihi ketetapan syariat (al-Zuhaily, 2022, p. 49). Dalam konteks pembayaran COD, hingga saat ini tidak ditemukan nash maupun ijma' yang secara tegas menetapkan larangan COD. Perbedaan pendapat yang ada lebih berkisar pada aspek takyif fiqhi, bukan pada penetapan hukum yang melarang COD..

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, syarat pertama far' dalam qiyas adalah adanya keserupaan illat antara far' dan ashl. Untuk memastikan apakah praktik COD memiliki illat yang sama dengan akad hawalah, diperlukan pengujian metodologis. Dalam kerangka ushul fiqh pengujian tersebut dilakukan melalui metode *al-sabr wa al-taqsim*. Metode ini digunakan untuk menyeleksi sifat-sifat yang terdapat dalam ashl dengan cara menghimpun seluruh sifat kemudian memilah dan mengeliminasi sifat-sifat yang tidak memenuhi kriteria illat mu'tabarah hingga tersisa satu atau beberapa sifat yang layak dijadikan dasar pengqiyasan (al-Zuhaily, 2022).

Berdasarkan pembahasan terdahulu mengenai karakteristik akad hawalah, dapat diidentifikasi sejumlah sifat yang berpotensi menjadi illat, yaitu: (1) Kebutuhan (2) mempermudah pelunasan (3) menghilangkan kesulitan (4) relasi hukum tripartit (5) fleksibilitas waktu pelunasan dan (6) adanya pemindahan kewajiban pembayaran.

Salah satu kelompok sifat yang tampak menonjol dalam akad hawalah dan praktik pembayaran COD adalah unsur kebutuhan, mempermudah pelunasan dan menghilangkan kesulitan. Ketiganya menunjukkan latar belakang maslahat. Dalam COD, sifat-sifat tersebut tampak dari upaya memudahkan transaksi dan meminimalkan resiko bagi para pihak, sedangkan dalam hawalah sifat ini memang menjadi tujuan utama disyariatkannya akad pemindahan tanggungan.

Secara munasabah, ketiga sifat tersebut sejalan dengan maqashid syariah dan bersifat dzahir karena dapat diamati dalam praktik yang ada. Namun, ketika diuji sebagai illat qiyas, sifat-sifat ini tidak memenuhi kriteria mundhabit karena ukuran kebutuhan, kemudahan dan kesulitan bersifat relatif dan berbeda-beda menurut kondisi subjek dan konteks. Selain itu, sifat-sifat tersebut lebih tepat diposisikan sebagai hikmah atau tujuan hukum yang bersifat umum, bukan sebagai faktor penentu lahirnya hukum yang spesifik dan dapat diperluas secara konsisten (muta'addiyah).

dengan demikian, meskipun ketiga sifat ini menjelaskan rasionalitas dan maslahat di balik hawalah dan COD, ketiganya tidak dapat ditetapkan sebagai illat mu'tabarah dalam pengqiyasan COD pada akad hawalah.

Sifat berikutnya adalah adanya relasi hukum tripartit, yakni keterlibatan tiga pihak dalam transaksi. Dalam COD, relasi ini melibatkan penjual, pembeli dan kurir sebagai pihak persntara. Dalam hawalah terdapat pihak muhil, muhal 'alaiah dan muhal lahu. Kesamaan struktur relasi ini secara sekilas menunjukkan adanya kemiripan antara COD dan hawalah.

Akan tetapi, relasi tripartit lebih cenderung pada karakteristik struktural akad, bukan sifat yang dapat melahirkan konsekuensi hukum kebolehan. Selain itu, tidak semua akad yang melibatkan tiga pihak memiliki hukum yang sama. Dengan demikian, meskipun relasi tripartit bersifat dzahir dan muta'addiyah, sifat ini tidak cukup munasib untuk dijadikan illat utama.

Sifat fleksibilitas waktu pelunasan juga ditemukan baik dalam hawalah maupun COD. Dalam hawalah, pembayaran dapat dilakukan

oleh pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan. Dalam COD, pembayaran dilakukan pada saat barang diterima, bukan pada saat akad.

Namun, fleksibilitas waktu lebih tepat dipahami sebagai konsekuensi teknis dari mekanisme pembayaran, bukan faktor penentu kebolehan akad. Selain itu, sifat ini juga tidak selalu hadir dalam seluruh bentuk hawalah sehingga tidak memenuhi syarat muta'addiyah secara konsisten.

Sifat terakhir adalah adanya pemindahan kewajiban pembayaran (*naql al-dayn*). Dalam akad hawalah, sifat ini merupakan inti akad sebagaimana ditegaskan oleh definisi para ulama' syafi'iyyah yang memaknai hawalah sebagai *naql al-dayn min dzimmah ila dzimmah*.

Pemindahan ini bersifat dzahir sebab dapat diamati secara nyata, baik dalam akad hawalah yang secara eksplisit memindahkan tanggungan dari satu dzimmah ke dzimmah lain, maupun dalam praktik COD yang memperlihatkan perpindahan mekanisme penagihan pembayaran dari penjual kepada kurir. Dari sisi mundhabit, pemindahan kewajiban pembayaran bersifat terukur dan objektif tanpa bergantung pada kondisi subjektif para pihak. Dari sisi munasib, pemindahan kewajiban pembayaran sejalan dengan tujuan syariat dalam muamalah khususnya dalam mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Sementara dari sisi muta'addiyah, sifat ini tidak terbatas pada satu jenis transaksi tertentu, melainkan dapat diterapkan pada berbagai praktik muamalah lain yang melibatkan pemindahan penagihan pembayaran.

Dari seluruh sifat yang diuji melalui metode *al-sabr wa al-taqsim*, sifat *naql al-dayn* merupakan satu-satunya sifat yang memenuhi seluruh syarat illat mu'tabarah. Oleh karena itu, sifat inilah yang paling layak dijadikan illat dalam pengqiyasan praktik pembayaran COD kepada akad hawalah.

Penetapan illat dan Keabsahan Qiyas COD kepada Akad Hawalah

Setelah melalui proses *al-sabr wa al-taqsim*, ditetapkan bahwa sifat memindah kewajiban pembayaran merupakan illat yang memenuhi seluruh syarat illat mu'tabarah dan juga ditemukan secara substansial dalam praktik COD.

Pada tahap ini, struktur qiyas telah terpenuhi secara sempurna, yaitu akad hawalah sebagai ashl, pembayaran COD sebagai far', mubah (boleh) sebagai hukum ashl dan pemindahan kewajiban pembayaran sebagai illat. Dengan terpenuhinya seluruh rukun dan syarat qiyas,

maka pengqiyasan COD kepada akad hawalah dapat dinyatakan sah secara metodologis.

Berdasarkan qiyas tersebut, hukum yang berlaku pada ashli, yaitu kebolehan akad hawalah berlaku pula pada far', yakni pembayaran COD. Dengan kata lain, pembayaran COD diperbolehkan secara syar'i sebagai mekanisme kewajiban pembayaran melalui pihak ketiga. Penetapan ini tidak mengubah karakter dasar akad jual beli, melainkan hanya mengatur cara pelunasan kewajiban pembayaran. Oleh karena itu, kebolehan COD berada dalam koridor kebolehan hawalah, sebagaimana diakui dalam fikih klasik dan ditegaskan kembali dalam Fatwa DSN-MUI.

Implikasi dari pengqiyasan ini adalah perubahan cara pandang terhadap COD dalam fikih muamalah. COD tidak lagi diposisikan sebagai transaksi yang bermasalah karena dianggap *bai' dayn bi dayn*, melainkan sebagai sistem pembayaran yang sah dengan landasan akad hawalah. Dengan demikian, problem larangan pertukaran hutang dengan hutang tidak relevan untuk diterapkan pada praktik COD.

Selain implikasi hukum tersebut, analisis ini juga memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan fikih muamalah kontemporer. Kajian ini menawarkan pendekatan takyif fiqhi yang bertumpu pada penelusuran illat dan hakikat mekanisme transaksi, bukan semata-mata pada bentuk formal akad. Melalui pengqiyasan pembayaran COD kepada hawalah, penelitian ini memperluas kerangka analisis fikih terhadap transaksi digital dan menegaskan bahwa fleksibilitas fikih muamalah dapat dioperasionalkan secara metodologis tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian syariat.

Dengan selesainya proses qiyas melalui metode *al-sabr wa al-taqsim* dan ditetapkannya *naql al-dayn* sebagai illat, maka legitimasi hukum pembayaran COD dalam perspektif muamalah dapat memperoleh dasar metodologis yang kuat. Pembahasan ini sekaligus menjadi pijakan untuk menarik kesimpulan umum mengenai status hukum COD dan relevansinya dalam praktik ekonomi digital kontemporer.

Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, praktik pembayaran *Cash on Delivery* (COD) tidak tepat apabila dipahami semata-mata sebagai bentuk *bai' al-dayn bi al-dayn*. Pendekatan tersebut cenderung menitikberatkan pada bentuk formal jual beli dan mengabaikan mekanisme hukum yang bekerja dalam sistem COD, khususnya peran pihak ketiga dalam proses penagihan dan pelunasan kewajiban

pembayaran. Melalui pendekatan qiyas dengan menempatkan akad hawalah sebagai ashl, penelitian ini menunjukkan bahwa hakikat utama COD terletak pada pemindahan kewajiban pembayaran, bukan pada pertukaran hutang dengan hutang sebagaimana dilarang dalam fikih muamalah.

Melalui metode *al-sabr wa al-taqsim*, sifat *naql al-dayn* terbukti sebagai satu-satunya illat yang memenuhi kriteria illat mu'tabarah, baik dari sisi kesesuaiannya dengan maqasid syariah (munasib), kejelasan (dzahir), keterukuran (mundhabit) maupun daya terapnya pada kasus-kasus serupa (muta'addiyah). Dengan terpenuhinya rukun dan syarat qiyas maka hukum kebolehan yang melekat pada akad hawalah dapat diberlakukan pula pada praktik pembayaran COD. Dengan demikian, COD dapat dinyatakan sah secara syar'i sebagai mekanisme pelunasan kewajiban pembayaran melalui pihak ketiga. Kesimpulan ini menegaskan bahwa fleksibilitas fikih muamalah dapat dioperasionalkan secara metodologis melalui pendekatan takyif fiqh berbasis illat, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan konsistensi normatif dalam syariat.

Daftar pustaka

- al-Syarbini, M. ibn K. (1997). *Mughni al-Muhtaj*. Dar al-Ma'rifah.
- al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- al-Zuhaily, W. (2022). *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. al-Anwar.
- Al-Bayhaqī. (2003). *Al-Sunan al-Kubrā*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Amani, Z. (2024). Hukum COD (Cash on Delivery) dalam Perspektif Islam. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 15(6). <https://doi.org/10.5918/covalue.v15i6.4841>
- Dodi Okri Handoko, Tuti Anggraini, & Marliyah. (2022). Analisa Hukum Cash On Delivery (COD) Berdasarkan Akad Komersil dalam Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 32–46. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).9993](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9993)
- Fata, Z. (2024). Analisis Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) pada Bisnis Online: Kajian Kesesuaian dengan Etika Bisnis Islami. *JIESP*

Journal of Islamic Economics Studies and Practices, 3(2), 146–155.
<https://doi.org/10.54180/jiesp.2024.3.2.146-155>

Google, Tamasek, & & Company, B. (2023). *e-Economy SEA 2023 Reaching New Heights: Navigating the Path to Profitable Growth*. Google, Tamasek, Brain & Company.

Hamka, H., Satriani, I., Rufaida Arman, I., & Harmilawati, H. (2024). SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD) DALAM BELANJA ONLINE PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 109–122. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2653>

Huda, Z. (2025). ANALISIS AKAD DALAM TRANSAKSI CASH ON DELIVERY (COD) MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH. 1(1).

ibn Syaraf al-Nawawi, A. Z. Y. (n.d.). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*. Dar al-Fikr.

Indonesia, B. (2022). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*. Bank Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia, D. S. N. (2000, April 13). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah*. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Nasution, M. D. T. P., & Surya, D. H. (2025). Reassessing Payment Methods in E-Commerce: Why Consumers Prefer Cash on Delivery. *Journal Business Administration: Entrepreneurship and Creative Industry*, 4(1), 22–30. <https://doi.org/10.32734/jba.v4i1.19089>

Pusat Statistik, B. (2023). *Statistik E-Commerce Indonesia 2023*. Badan Pusat Statistik (BPS).

R, A. A. S. P. A., & Lestara Permana, G. P. (2023). Dampak Cash on Delivery (COD) terhadap Perilaku Pembelian Generasi Baby Boomers di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 8(1), 97–105. <https://doi.org/10.38043/jiab.v8i1.5099>

Techno. (2025, April 3). Tren Belanja Online 2025: Teknologi dan Perilaku Konsumen. *Barijalan Member of ASTRA*.

The Legitimacy of Hawalah Contract in Cash on Delivery Payment System

<https://berijalan.co.id/article-detail/tren-belanja-online-2025-teknologi-dan-perilaku-konsumen>